


Skripsi

**LEGALITAS PEMBERIAN REMISI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

MOREN WIDYA PUTRI

08.1011.3380

Program Kekhususan Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah lebih dari 66 tahun Indonesia memproklamkan dirinya sebagai negara yang merdeka, namun selama itu pula bangsa ini belum bisa memberantas tuntas masalah Korupsi. Korupsi semakin meluas dan bekerja secara sistematis sehingga pelaku korupsi yang sebenarnya tersamarkan dan sulit untuk membasmi korupsi sampai keakar-akarnya karena tindak pidana ini sudah sistematis dan terorganisir secara sempurna. Korupsi juga berdampak luas bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga melemahkan perekonomian bangsa. Menjauhkan rakyat Indonesia dari kesejahteraan.

Korupsi juga telah memerosotkan moral bangsa. Melempar jauh Indonesia kejurang ketidakpercayaan dunia. Mempredikatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia beberapa tahun terakhir.¹ Memberantas korupsi adalah sama halnya dengan lari maraton.² Dibutuhkan jarak yang jauh dengan konstan kecepatan yang bertahap. Bukan lari sprint dengan kecepatan optimal selekasnya korupsi harus dibasmi. Butuh waktu dan butuh pemikiran serta ilmu pengetahuan untuk mendorong bangsa ini bebas dari praktik korupsi. Setidaknya jika kita tidak bisa membasmi tuntas minimal kita bisa mengendalikan korupsi ini dengan cerdas.

¹Menurut survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berkedudukan di Hongkong.

²Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), 2009, dalam *"Korupsi Mengorupsi Indonesia"*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. XXii

Di Indonesia, korupsi mulai terjadi sejak zaman kerajaan. Bahkan, VOC bangkrut pada awal abad ke-20 akibat korupsi yang merajalela ditubuhnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, posisi pemerintahan diisi oleh kaum pribumi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan korup. Kultur korupsi tersebut berlanjut hingga masa pemerintahan Orde Lama. Di awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Terlepas dari upaya tersebut, Presiden Soeharto tumbang karena isu korupsi. Perjalanan panjang korupsi telah membuat berbagai kalangan pesimistis akan prospek pemberantasan korupsi, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia.³

Berbagai aturan dan perundang-undangan di susun dengan sebegitu sempurna untuk membantu aparaturnegara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas tindak pidana korupsi ini. Namun yang kita tahu sehebat apapun aturan yang dibuat ternyata tidak mampu berjalan sesuai apa yang dibuat sama saja tidak ada gunanya. Kemandulan ini juga cukup menggelitik hati kita. Bagaimana mungkin aturan yang telah sedemikian hebat dan mengikat akan tetapi tetap saja ada celah bagi para koruptor untuk lepas dari jerat hukum. Seandainya pun mereka dihukum dibuat bagaimana agar hukum itu tidak berat atau jauh dari apa yang dituntutkan kepada mereka.

Dalam laporan menyambut tahun 2011, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) mencatat, ada lima kasus berskala

³Wijayanto, 2009, "Memahami Korupsi" dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *ibid*, hlm 4-5.

nasional yang proses hukumnya bergulir pada 2010, tapi masih menjadi tanda tanya besar karena belum tuntas hingga tahun berganti. Kasus itu adalah perkara sistem administrasi badan hukum (sisminbakum), kasus Depsos, kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia (DGSBI) Miranda Goeltom, kasus Gayus Tambunan dan kasus Bank Century.⁴

Pertama, perkara sisminbakum yang mengabulkan permohonan kasasi bekas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Romli Atmasasmita. Romli dinyatakan lepas dari segala tuntutan dan dapat menghirup udara bebas. Kedua, kasus pengadaan sarung, mesin jahit dan sapi untuk bantuan sosial di Departemen Sosial. Kasus itu telah menyeret bekas Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. Ketiga, yang juga masih menjadi tanda tanya besar adalah kasus suap pemilihan DGS BI Miranda Goeltom. Soalnya, meskipun sudah ada tersangka baru sebanyak 26 orang, tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan pihak-pihak yang diduga sebagai penyuap menjadi tersangka. Sejauh ini, 26 tersangka dan empat terpidana kasus tersebut berasal dari pihak yang menurut KPK disuap. Kasus ini seperti tebang pilih. Miranda masih bebas, begitu pula Nunun Nurbaetie yang menggunakan alasan sakit lupa ingatan dan sedang menjalani perawatan di Singapura.

Keempat, kasus Gayus Tambunan. Menurut PUKAT, kasus Gayus seperti dibonsai. Soalnya, yang terlibat dalam kasus itu hanya pejabat kelas teri tanpa *big*

⁴<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=16113>, diakses 26 Januari 2012 pukul 20.00 WIB.

fish yang diucapkan Gayus dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ucapan Gayus itu seharusnya ditelusuri semua lembaga penegak hukum, soalnya itu adalah fakta persidangan. Penyidik KPK harusnya benar-benar lihai mengungkap kebenaran kasus Gayus ini. Kelima, kasus Bank Century. Menurut PUKAT, sejak kasus ini melejit ke permukaan, lembaga penegak hukum belum ada yang bekerja secara maksimal menangani perkara tersebut. KPK sampai saat ini belum bisa menemukan dugaan praktik korupsi. Padahal, lembaga superbodi itu telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang. KPK belum maksimal kerjanya dalam skandal Century ini, padahal kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 6,7 triliun.⁵

Beberapa contoh kasus di atas membuktikan perkembangan tindak pidana korupsi sudah begitu meluas dalam masyarakat. Perluasan itu tidak hanya dalam jumlah kerugian keuangan negara dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, tetapi korupsi semakin sistematis dan meluas sehingga menimbulkan bencana terhadap perekonomian nasional. Dalam sudut pandang hak asasi manusia, tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karenanya, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁶

⁵*Ibid.*

⁶Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej “Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia” dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *op.cit*, hlm 554.

Sejarah mencatat begitu banyak pemimpin yang dipilih oleh rakyat karena mengangkat isu pemberantasan korupsi sebagai tema sentral kampanye mereka. Tetapi paradoks terjadi, terlepas apakah mereka benar-benar antikorupsi dan pada awalnya berupaya keras untuk memberantas korupsi, ataukah mereka sekedar menggunakan isu korupsi untuk meraih massa saja, banyak di antara mereka yang jatuh akibat kasus korupsi. Di Indonesia misalnya, pada awal kepemimpinan, Presiden Soeharto berupaya secara serius memberantas korupsi melalui pembentukan berbagai lembaga, tetapi berbagai upaya yang bersifat formalistis tersebut gagal dan bahkan isu korupsi ikut menjatuhkannya pada tahun 1998. Di Filipina, Presiden Estrada terpilih melalui yang bebas dan terbuka pada 1998 dengan mengusung isu pemberantasan korupsi. Pada 2001, Estrada kehilangan kekuasaan dan bahkan dihukum karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi. PM Benazir Bhutto dari Pakistan, Presiden Olusegun Obasanjo dari Nigeria, adalah sebagian kecil dari deretan panjang pemimpin dunia yang bernasib sama. Michael Natch menyebutkan bahwa tingginya korupsi merupakan parameter yang valid untuk memprediksi tumbangannya suatu pemerintahan.⁷

Demikian juga pada saat pemerintahan SBY. Pada saat kampanye partainya, SBY bahkan dengan lantang berkata, “Katakan tidak pada Korupsi!”⁸ yang selanjutnya kata-kata itu menjadi slogan penting untuk partai yang berlambang berupa bintang merah putih bersegitiga tersebut. Lucunya para tokoh

⁷Michael Natch, “Internal Change and Rezime Stability” dalam “Memahami Korupsi” dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *ibid*, hlm 21-22.

⁸<http://namakuddn.wordpress.com/2012/02/05/inilah-video-iklan-katakan-tidak-pada-korupsi-yang-ampuh-menaikkan-pamor-partai-demokrat/>, diakses 26 Januari 2012 pukul 20.00 WIB

dalam iklan antikorupsi tersebut baru-baru ini malah diduga terlibat sejumlah kasus korupsi.⁹ Terlepas dari itu semua, membuktikan bahwa pada masa pemerintahan SBY pun korupsi sulit dibasmi.

Indonesian Corruption Watch (ICW) melansir 40 kasus korupsi kelas kakap yang belum dituntaskan. Kasus korupsi itu antara lain skandal Bank Bali, kasus korupsi di PT Perumnas, dan kasus korupsi pembangunan kantor cabang PT Taspen. Menurut Emerson Wakil Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, korupsi skandal Bank Bali senilai Rp 904 miliar, kasus korupsi di PT Perumnas senilai Rp 859 miliar, dan kasus korupsi pembangunan kantor cabang PT Taspen senilai Rp 679 miliar. Beberapa kasus korupsi BLBI juga tidak jelas penanganannya. Emerson juga menunjuk, beberapa kasus penyimpangan yang telah disidik sejak 1998 namun hingga saat ini belum dilimpahkan ke pengadilan.¹⁰

Hal diatas membuktikan belum sungguh-sungguhnya SBY menepati janjinya untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih dan belum efektifnya kinerja Jaksa Agung dalam mengusut kasus korupsi padahal awal pemerintahannya dulu SBY mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sejalan dengan mandeknya pemberantasan korupsi, kembali kita dikejutkan oleh pemberitaan tentang remisi untuk koruptor.

⁹Seperti yang kita ketahui maraknya pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh dalam kasus suap wisma Atlet Palembang oleh Nazaruddin.

¹⁰<http://www.detiknews.com/read/2009/07/16/114655/1166103/10/40-kasus-korupsi-kakap-belum-tuntas-sby-harus-evaluasi-hendarman>, diakses 26 Januari 2012 pukul 20.00 WIB.

Sejumlah narapidana koruptor mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman bertepatan dengan Hari Ulang Tahun RI ke-65 pada 17 Agustus 2010. Mereka termasuk di antara 58.234 narapidana yang mendapatkan remisi tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 330 narapidana kasus korupsi dan 11 orang diantaranya langsung bebas setelah masa penjaranya dikurangi.¹¹ Alasan pemberian remisi karena para narapidana berkelakuan baik, tidak pernah memiliki catatan buruk selama menjalani masa hukuman. Pemberian remisi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Peasyarakatatan. Aturannya, mereka telah menjalani satu pertiga masa hukuman.

Pemerintah juga memberikan remisi khusus kepada narapidana, termasuk 235 narapidana korupsi. Remisi ini diberikan terkait dengan Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriyah. Remisi khusus ini, diberikan sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995, Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatatan, yang selanjutnya diganti oleh PP nomor 28 Tahun 2006. Lebih lanjut, total narapidana yang mendapat remisi khusus Idul Fitri ada 44.423 orang, dengan rincian, 43.423 orang mendapat Remisi Khusus I atau masih harus

¹¹ <http://fokus.vivanews.com/news/read/171571-pesta-remisi-koruptor>, diakses 26 Januari 2012 pukul 20.00 WIB.

menjalani pidana, dan 1.229 orang lainnya mendapat Remisi Khusus II atau langsung bebas termasuk delapan orang narapidana korupsi.¹²

Baru-baru ini kita sering mendengar maraknya berdebatan mengenai moratorium remisi bagi koruptor. Tidak hanya dikoran-koran dan media internet. Media elektronikpun berlomba-lomba mengangkat tema tentang pro dan kontra masalah moratorium remisi bagi koruptor ini. Fakta terbaru mengenai pro-kontra moratorium remisi ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan tujuh terpidana kasus korupsi terhadap moratorium remisi yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM yang digawangi oleh pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra. Dengan demikian, ketujuh terpidana korupsi yang mengajukan gugatan itu dipastikan akan bebas. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Surat Keputusan Menkum dan HAM Nomor M.HH-07.PK.01.05.04 Tahun 2011 tertanggal 16 November 2011 tentang pengetatan remisi terhadap narapidana tindak pidana luar biasa korupsi dan teroris bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak dilakukan dengan prosedur yang benar.¹³

Kalau dilihat lagi secara keseluruhan, ini semua memang sangat tidak adil untuk rakyat Indonesia. Pemberantasan korupsi yang masih jalan ditempat, kasus-kasus korupsi yang menelan kerugian besar seperti tidak di proses dan ditunda-tunda. Belum lagi keringanan bagi para koruptor yang mendapatkan remisi

¹²<http://nasional.vivanews.com/news/read/243826-235-koruptor-terima-remisi-lebaran--8-bebas>, diakses 26 Januari 2012 pukul 20.00 WIB.

¹³<http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/08/303872/265/114/PTUN-Batalkan-Moratorium-Remisi-Koruptor>, diakses 20 maret 2012 pukul 15. 45 WIB

dengan mudah tanpa kualifikasi persyaratan yang tidak transparansi. Masyarakat tidak bodoh. Jika dibandingkan dengan kasus seorang bocah di Palu yang terancam hukuman 5 tahun penjara karena telah mencuri sandal milik seorang brimob.¹⁴ Belum lagi berita nenek Minah warga Banyumas yang mencuri 3 buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan divonis satu bulan yang menghebohkan akhir tahun 2011 lalu.¹⁵ Dan masih banyak cerita-cerita kecil lainnya tentang ketidakadilan hukum terhadap rakyat kecil yang tidak tau hukum. Sementara para koruptor yang jelas-jelas mencuri uang negara hingga miliaran rupiah bahkan triliunan hanya dihukum 2 atau 3 tahun saja. Hal ini tentu saja menyinggung rasa keadilan untuk rakyat Indonesia.

Berangkat dari fakta-fakta hukum dan fakta-fakta sosial di atas. Maka dari itu, memilih pengerjaan tugas akhir dengan membuat suatu Skripsi mengenai ***“Legalitas Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”***.

B. Rumusan Masalah

Maka untuk lebih terarahnya penulisan Skripsi ini agar dapat menemukan kedudukan hukum dari fakta-fakta hukum tersebut, merumuskan atau mengidentifikasi persoalan hukum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah legalitas dari pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi?

¹⁴<http://news.okezone.com/read/2012/01/02/337/550567/vonis-bocah-pencuri-sandal-tak-boleh-melebihi-koruptor>, diakses 26 Januari 2012 pukul 20.00 WIB.

¹⁵<http://berita.liputan6.com/read/251837/Kisah.Nenek.Minah.Belum.Selesai>, diakses 26 Januari 2012 pukul 20.05 WIB

2. Bagaimanakah dampak pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui legalitas dari pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dampak pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca skripsi hukum ini. Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi diri sendiri, penulisan skripsi hukum ini diharapkan dapat menambah keahlian dan mengembangkan cakrawala berpikir, khususnya menyangkut penerapan pemberian remisi khususnya kepada para pelaku tindak pidana korupsi yang telah menjalani masa tahanan.

- b. Bagi ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana, hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai penerapan aturan tentang pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau proses penegakkan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan dalam kerangka perwujudan cita negara hukum.
- b. Bagi institusi terkait dalam proses pemberian remisi, untuk menjadi pertimbangan dan masukkan dalam melakukan proses penegakkan hukum demi keadilan terkait dengan kasus penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu kajian kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan konseptual sebagai landasan teori berfikir dalam membicarakan masalah legalitas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Untuk ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

A. Teori Tentang Keadilan

Kalau berbicara tentang keadilan, rasanya kita harus merefleksikan bahwa kita tidak tinggal sendiri di dunia ini dan kita di tuntun untuk berfikir agar tidak mengabaikan tanggungjawab kepada yang lain. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya. Contohnya, dituturkan oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar dengan mengatakan, “Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.”¹⁶

Plato (427-347 SM) yang menggambarkan keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkannya. Dengan kehidupan negara, mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri atas tiga bagian yaitu, pikiran, perasaan dan napsu baik psikis maupun jasmani, rasa baik dan jahat. Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai wujudnya masing-masing. Manusia menurut Plato hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan melalui negara, mengingat negara melebihi individu-individu dan menjadi tujuan semua kegiatannya . Berbeda dengan pendapat Aristoteles tentang keadilan. Aristoteles memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum dan keadilan, dengan

¹⁶Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm 218.

menggolongkan keadilan ke dalam keadilan distributif dan keadilan korektif. Aristoteles juga menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.¹⁷

Rawls, lengkapnya John Borden Rawls lahir di Baltimore, Maryland pada tanggal 21 Februari 1921. Rawls adalah seorang tokoh yang dikenal karena gagasan briliannya mengenai keadilan. Lahirnya teori keadilan sebagai *fairness* (kejujuran, kesetimbangan) menandai kelahiran kembali filsafat politik normatif kontemporer. John Stuart Mill dan Henry Sidgwick mengklaim prinsip utilitas sebagai alternatif intuisiisme dalam mendistribusikan sumber-sumber daya sosial. Kedua teori tersebut ditolak oleh Rawls. Utilitarianisme, menurut Rawls, mereduksi keadilan sosial pada pemaksimalan keuntungan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang sehingga hak individu bisa dikorbankan. Sementara itu, pluralitas prinsip pertama dalam intuisiisme tidak memecahkan konflik antara prinsip karena tidak adanya prioritas.¹⁸

Jhon Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai kebajikan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Harga diri dan martabat manusia tidak bisa diukur dengan kekayaan

¹⁷*Ibid*, hlm 221-224

¹⁸<http://filsafat.kompasiana.com/2011/12/10/keadilan-dan-kejahatan-korupsi-dalam-perspektif-john-rawls/>, diakses 06 Febuari 2012 pukul 15.00 WIB.

ekonomis, sehingga harus dimengerti jauh bahwa keadilan lebih luas melampaui status ekonomi seseorang. Tinggi dan luhurnya martabat manusia itu ditandai dengan kebebasan itu juga kebebasan harus mendapatkan prioritas dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan ekonomis yang bisa dicapai seseorang.¹⁹

Suatu konsep keadilan menurut Rawls tidak dapat bertumpu pada prinsip utilitas atau pun prinsip intuisi. Keadilan sebagai *fairness* sebagai alternatif teori-teori keadilan kontemporer, menurut Rawls, memberikan prinsip-prinsip keadilan sebagai patokan dalam mendistribusikan sumber-sumber daya sosial. Prinsip-prinsip tersebut dipilih oleh orang-orang yang rasional dalam sebuah kontrak sosial hipotesis, posisi asli (*original position*). Posisi asli merupakan kondisi persamaan awal yang mengarah pada dua prinsip keadilan sebagai *fairness*. Keadilan prosedural dalam posisi asli merupakan mekanisme pengawasan dan menempatkan semua orang dalam keadaan setara sebagai person moral.

Prinsip pertama menjamin hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasarnya yang sesuai dengan sistem kebebasan yang sama bagi semua orang, sedangkan prinsip kedua menata ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial ekonomi sedemikian rupa sehingga (a) memberikan keuntungan yang terbesar bagi yang paling tidak beruntung dan (b) membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi-kondisi kesamaan kesempatan yang *fair*. Penataan secara leksikal menuntut supaya prinsip pertama diprioritaskan di atas prinsip kedua. Sementara

¹⁹Muhammad Erwin, *op.cit*, hlm 230.

persamaan kesempatan didahulukan dari prinsip kesejahteraan. Prinsip-prinsip tersebut harus tertanam dalam struktur dasariah masyarakat sebagai subjek keadilan.

Realitas politik keadilan di Indonesia amat rentan terhadap penyelewengan. Pembungkaman partisipasi publik dan kemiskinan merupakan realitas ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial menurut Rawls harus dilihat dari posisi mereka yang paling tidak beruntung. Pembungkaman partisipasi publik telah melemahkan kontrol terhadap pemerintahan. Akibatnya, korupsi merajalela dan rakyat kecil ditelantarkan dan semakin melarat.

Teori keadilan sebagai *fairness*, walaupun harus diberi catatan kritis, amat relevan terhadap situasi ketidakadilan tersebut. Keadilan sosial, menurut Rawls:

“Dapat terwujud apabila penataan struktur menjunjung tinggi persamaan hak setiap setiap warga. Keadilan prosedural mempunyai sasaran pada undang-undang atau hukum harus menempatkan setiap warga dalam posisi setara supaya hak setiap orang dijamin dan mereka yang melanggar harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Para pembangkang dan koruptor harus ditindak secara hukum. Pemerintah harus memperjuangkan kesejahteraan seluruh warga negara tanpa mengorbankan hak-hak mereka”.²⁰

B. Teori Tentang Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidana ada 3 yaitu:

1. Teori Pembalasan atau teori Imbalan (*Vergfalden*) atau teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*). Hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan

²⁰www.filsafat.kompasiana.com, *op. cit.*

yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.²¹Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana.

2. Teori *Relatieve (Nisbi)* atau teori Tujuan (*Doeltheorieen*).Teori tujuan membenarkan pemidanaan (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pemidanaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.
3. Teori Gabungan (*Verenigings-theorieen*).Teori ini mendasarkan pemidanaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.²²

Namun untuk melakukan penganalisaan pada penulisan skripsi ini kita lebih memfokuskan pada teori Gabungan. Teori Gabungan merupakan perpaduan dari Teori Absolut dengan Teori Relatif. Menurut Kartiman bahwa Teori Gabungan ini dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut :

4. ²¹Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

²²<http://asas-asashukumpidana.blogspot.com/>, diakses 06 Febuari 2012 pukul 15.00 WIB

- a) Teori Gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- b) Teori Gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat;
- c) Teori Gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Teori Gabungan yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan:

“Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”²³

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan: “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.”

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Menurutnya: “Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas

²³<http://budi399.wordpress.com/2010/06/12/pidana-dan-pemidanaan/>, diakses 06 Februari 2012 pukul 15.00 WIB

mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat”.

Teori gabungan yang kedua yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Ini kurang dibahas oleh para sarjana, karena KUHP masih dipengaruhi oleh aliran hukum pidana Neo Klasik.²⁴

C. Asas Equality Before The Law (Persamaan Kedudukan Dalam Hukum)

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti

²⁴Ibid.

Indonesia.²⁵ Menurut wikipedia, *equality before the law* adalah *the principle under which each individual is subject to the same laws, with no individual or group having special legal privileges*. Setiap warga negara tidak boleh ada yang menikmati keistimewaan dalam setiap proses penegakan hukum. Apabila ada terjadi kebalikan maka pengingkaran terhadap prinsip EBTL (*Equality before the law*) melahirkan diskriminasi dalam kedudukannya di depan hukum.²⁶

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 27 ayat (1). Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum. Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. ‘No man above the law’, artinya tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada diatas hukum.

²⁵<http://mylittlefairy.blogspot.com/2011/02/equality-before-law.htm>, diakses 17 April 2012 pukul 20.00 WIB.

²⁶www.Wikipedia.com

Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights menjelaskan bahwa “all are equal the law and are entitled without discrimination to equal protection of law”. Dapat dinyatakan bahwa jenis kelamin, agama, ras, warna kulit, etnis, status sosial, status ekonomi maupun ideologi politik tidak boleh menjadi dasar untuk memperlakukan orang secara berbeda. Doktri yang dikemukakan Dicey berbunyi “all person wheather high ofical or ordinary citizen are subject to the same law administred by ordinary courts”.²⁷

Tujuan utama adanya *Equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.²⁸EBTL(*Equality before the law*) menjadi jaminan untuk mencapai keadilan hukum, tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas dari hukum ketika melakukan terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip EBTL(*Equality before the law*), yaitu tidak hanya jaminan mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga jaminan bahwa hukum tidak akan memberi keistimewaan subyek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka dapat melanggar prinsip EBTL(*Equality before the law*) dan mendorong terciptanya diskriminasi di depan hukum.

Dalam Pasal 26 International Convenants Rights menyatakan:

²⁷Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Widya Padjajaran, Bandung, hlm.113.

²⁸*Op. cit*

“all person are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection againts discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political, or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.

Subyek hukum dalam prinsip EBTL diberi perlindungan dari berbagai diskriminasi (hukum) baik aspek substansi hukumnya atau penegakan hukum oleh aparatnya.²⁹ Oleh karena itu hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh (*fiat justitia ruat coelum* atau *fiat justitia et pcreat mundus*) terutama negara-negara hukum dan demokrasi yang mengedepankan adanya prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Hukum harus mampu menjadi “panglima” yang adil dan arif bijaksana.³⁰

2. Kerangka Konseptual

A. Legalitas

Sesuai dengan judul skripsi mengenai legalitas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini, maka dalam tinjauan pustaka perlu diketahui tentang legalitas. Menurut kamus bahasa Indonesia, yaitu:

1. Legal : -hukum, sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku sah; resmi; sah; absah; halal.³¹
-benar; berlaku; halal; resmi; sah; valid.³²

²⁹<http://politik.kompasiana.com/2010/04/28/drama-anomali-prinsip-equality-before-the-law/>, diakses 16 april 2012 pukul 09.00

³⁰Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 198

³¹Daniel Haryono, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, PT Media Pustaka Phoenix, Jakarta, hlm. 527

2. Legalitas : -sifat legal; keabsahan; kesahihan; keresmian; kehalalan;

Kelegalan.³³

-ke(ab)sahan; kesahihan; validitas.³⁴

B. Remisi

Remisi merupakan hak-hak narapidana yang diatur secara tegas dalam undang-undang.³⁵ Menurut Tesaurus bidang hukum, Remisi: pemotongan hukuman, pengampunan hukuman, pengurangan hukuman.³⁶ Sementara Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi Hukum Pidana berpendapat bahwa remisi adalah pengurangan pidana oleh negara bagi narapidana yg berkelakuan baik.³⁷ Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.³⁸ Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai anugerah, artinya remisi adalah anugerah dari pemerintah kepada narapidana. Baru tahun 1950 berdasarkan Kepres No. 156/1950 remisi diberikan setiap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Andi Hamzah lagi, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas

³²Eko Endarmoko, 2009, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 370

³³Daniel Haryono, *loc.cit*

³⁴Eko Endarmoko, *loc. cit*

³⁵Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 14 ayat 1 poin i menjelaskan tentang remisi

³⁶Ajarotni Nasution dkk, 2008, *Tesaurus Bidang Hukum*, pengayoman, Jakarta, hlm 132

³⁷Andi hamzah, 2007, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 132

³⁸Lihat Pasal 1 PP Nomor 32 Th.1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi, di sana hanya dikatakan “setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana.”³⁹

Dasar hukum pemberian sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres no 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun 1999. Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut:

1. *Gouvernement Besluit* tanggal 10 agustus 1935 no 23 Bijblad No. 13515 jo. 9 Juli 1941 no. 12 dan 26 Januari 1942 No. 22; Merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
2. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 Tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan

³⁹Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung , hlm 133-134.

Menteri Kehakiman RI No.G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.

3. Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No.04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 03.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1987.
4. Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (remisi).
5. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

C. Tindak Pidana Korupsi

Sebelum mengupas masalah tentang tindak pidana korupsi. Ada baiknya terlebih dahulu kita membicarakan mengenai pelaku dalam hal ini disebut sebagai Narapidana dan membahas sedikit pengertian dari tindak pidana. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lembaga permasyarakatan.⁴⁰ Sementara itu tindak pidana disebut juga dengan *delik, delict; delikt; offence* yang berarti artinya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.⁴¹

Secara historis, korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio* dimana ia memiliki kata kerja *Commperey* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Dapat diibaratkan bahwa perbuatan para koruptor itu busuk, tidak bermoral, bahkan bejad. Keberadaannya mampu merusak tatanan keamanan, licik, curang dan cenderung menghancurkan segalanya.⁴² Beberapa para ahli memberikan pemaparan dan pemahaman mengenai istilah korupsi dan bagaimana mengartikan korupsi tersebut sebagai suatu kejahatan, yaitu antara lain:

1. John M. Echols dan Hassan Shaddily mengartikan korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk.⁴³
2. A.I.N. Kramer mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak atau dapat disuap.⁴⁴

⁴⁰ Andi Hamzah, *op. cit*, hlm 107.

⁴¹*Ibid*, hlm 164.

⁴²Ibnu Santoso, *op. cit*, hlm 6

⁴³Ermansjah Djaja, *op. cit*, hlm. 23

3. Henry Campbell Black mengartikan korupsi,

“an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others (Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Atau perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya)”.⁴⁵

4. A.S. Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*).
5. David M. Chalmer mengguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.⁴⁶
6. Gurnal Myrdal mengartikan korupsi adalah:

“To include not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers. (Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan)”.⁴⁷

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵Elwi Danil, 2011, *Korupsi, Konsep , Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷Ermansjah Djaja ,*op. cit*, hlm 24

7. Robert Klugaard berpendapat membuat definisi korupsi adalah suatu yang membuang-buang waktu, dan lebih baik membahas cara-cara untuk memberantas korupsi itu sendiri.⁴⁸

Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan pengertian korupsi kedalam Pasal 2 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,..”. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) mengartikan pengertian tindak pidana korupsi sama seperti apa yang tertera dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum;
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

1. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2. penggelapan dalam jabatan;
3. pemerasan dalam jabatan;

⁴⁸Elwi Danil, *loc. Cit.*

4. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
5. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).⁴⁹

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.⁵⁰

Yang jelas, tindakan korupsi dalam bentuk apapun biasanya memiliki ciri-ciri khas, diantaranya sebagai berikut:

1. Dilakukan secara berjamaah lebih dari seorang.
2. Tidak hanya berlaku bagi PNS, birokrat atau aparatur Negara saja, pihak organisasi swastapun bisa terjangkit penyakit ini.
3. Korupsi tidak selalu berbentuk uang tunai, namun bisa berupa Tip, “sogokan”, suap-menyuap, uang dengar, salam tempel, atau dalam bentuk benda, barang tertentu.
4. Biasanya tidak transparan, kecuali yang telah membudaya.
5. Melibatkan elemen kewajiban dan simbiosis mutualisme kepentingan berbagai pihak.
6. Tipikor selalu merugikan baik pada badan publik, masyarakat umum maupun negara.
7. Korupsi pasti menyimpang dari norma-norma tugas, kewajiban dan pertanggungjawaban dalam tatanan sosial.⁵¹

⁴⁹*Ibid*

⁵⁰Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21-23

⁵¹Ibnu Santoso, 2011, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Gava Media, Yogyakarta, hlm 8-9

Landasan hukum terhadap masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. KUHP;
3. KUHAP;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 29 maret 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵²

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Tipologi Penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yakni pendekatan yang mengutamakan segi normatif dari obyek penelitian dimana peneliti akan mengumpulkan bahan hukum dari

⁵²Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11.

perpustakaan baik yang buku-buku, materi perkuliahan, peraturan perundang-undangan, internet, surat kabar atau pun Pendapat para ahli maupun informasi lainnya yang nantinya dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan guna menyempurnakan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai sumber bahan hukum yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan adalah berasal dari data sekunder (bahan kepustakaan), yaitu bahan yang sudah diolah berupa dokumen-dokumen yang diperoleh saat melakukan penelitian kepustakaan. Data sekunder⁵³ tersebut terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi pengadilan, antara lain⁵⁴:

- 1) *UUD RI Tahun 1945.*

- 2) *KUHP.*

- 3) *KUHAP.*

- 4) *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan.*

⁵³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 33

⁵⁴Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.114

- 5) *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- 6) *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- 7) *Intruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.*
- 8) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Sosial, Politik dan Budaya.*
- 9) *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003.*
- 1) *Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli tentang Ampunan Istimewa.*
- 2) *Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi*
- 3) *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*
- 4) *Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.Ol.HN.02.01 Tahun 2001.*
- 5) *Keputusan Menteri Kehakiman RI No.04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.*

- 6) *Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999.*
 - 7) *Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.*
 - 8) *Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.*
 - 9) *Surat Edaran No. W8-PK.04.01-2586, tanggal 14 April 1993 tentang Pengangkatan Pemuka Kerja.*
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, media cetak dan elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*), yaitu termasuk dalam teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menggali bahan-bahan kepustakaan yang ada, terutama yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti serta perundang-undangan yang erat kaitannya dengan materi atau objek penulisan.

4. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua bahan hukum yang telah dikumpulkan agar memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum yang berupa bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang dimunculkan yang diperoleh dari berbagai kepustakaan, dan *searching* internet. Kemudian bahan hukum tersebut disusun secara beurututan dan teratur sesuai dengan permasalahan. Analisis dilakukandengan memperlihatkan fakta-fakta dan data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif. Serta menggambarannya berupa kata-kata setelah semua bahan hukum yang diperlukan sudah terkumpul dan juga merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan teori-teori yang relevan sehingga akan didapat sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan hukum yang ada tentang legalitas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan dampak pemberian remisi pelaku tindak pidana korupsi ini dengan pemberantasan korupsi di Indonesia.